



S A N P U T U
No.1444/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel .

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana biasa ditingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Terdakwa :

RUMIYATI als MIA,

Lahir di Yogyakarta, umur/tanggal lahir 27 tahun/12 Desember 1981, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jl. BDN I Rt.01/13, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, agama Islam, Pekerjaan Baby Sister ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan dan penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2009 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2009;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 11 September 2009 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 September 2009 sampai dengan tanggal 20 September 2009 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 09 September 2009 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2009 ;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 07 Desember 2009 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat- surat yang terlampir ;

Hal 1 dari 10 hal. Put.
No.1444/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan penuntut umum kepersidangan, berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih mengandung metamfetamina dengan berat netto 0,0834 gram dan sisa setelah pemeriksaan hasil laboratoris adalah berat seluruhnya netto 0,0560 gram ;

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi penasihat hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa RUMIYATI Als MIA pada hari Senin tanggal 13 Juli 2009 sekitar jam 20.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2009 bertempat di Jl.Raya Cipete Kel.Cipete Selatan Kec.Cilandak Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika**, dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi ASEP M NURYADIN dan saksi EKO ARIDARMAWAN (anggota polisi Polres Metro Jakarta Selatan yang berpakaian preman) mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar Jl.Raya Cipete Kel.Cipete Selatan Kec.Cilandak Jakarta Selatan sering dijadikan tempat transaksi Psikotropika berupa shabu selanjutnya saksi ASEP M NURYADIN dan saksi EKO ARIDARMAWAN melakukan penyelidikan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2009 sekitar jam 20.00 Wib di Jl.Raya Cipete Kel.Cipete Selatan Kec.Cilandak Jakarta Selatan selanjutnya saksi ASEP M NURYADIN dan saksi EKO ARIDARMAWAN melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang berjalan sendirian kemudian langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus Psikotropika berupa shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,2 gram yang dipegang ditangan kanan Terdakwa ;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari AIS (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 13 Juli 2009 sekitar jam 19.00 Wib disekitar Jl. BDN Cilandak Jakarta Selatan dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang rencananya shabu tersebut akan Terdakwa pergunakan sendiri ;
- Bahwa benar Terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau membawa Psikotropika berupa shabu-shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT.LAB.UJI NARKOBA Pelaksana Harian BNN No.296.G/NII/2009/UPT.LAB.UJI NARKOBA tanggal 22 Juli 2009 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0834 gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan II dengan Nomor urut 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan sisa setelah pemeriksaan hasil Laboratoris adalah berat seluruhnya netto, 0,0560 gram ;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan ;

Hal 3 dari 10 hal. Put.
No.1444/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, penuntut umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan yang didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi **ASEP M. NURYADIN,**

- Bahwa berawal ketika saksi ASEP M NURYADIN dan saksi EKO ARIDARMAWAN (anggota polisi Polres Metro Jakarta Selatan yang berpakaian preman) mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar Jl.Raya cipete Kel.Cipete Selatan Kec.Cilandak Jakarta Selatan sering dijadikan tempat transaksi Psikotropika berupa shabu selanjutnya saksi ASEP M NURYADIN dan saksi EKO ARIDARMAWAN melakukan penyelidikan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2009 sekitar jam 20.00 Wib di Jl.Raya Cipete Kel.Cipete Selatan Kec.Cilandak Jakarta Selatan selanjutnya saksi ASEP M NURYADIN dan saksi EKO ARIDARMAWAN melihat Terdakwa sedang berjalan sendirian kemudian langsu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus Psikotropika berupa shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,2 gram yang dipegang ditangan kanan Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari AIS (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 13 Juli 2009 sekitar jam 19.00 Wib disekitar Jl. BDN Cilandak Jakarta Selatan dengan harga Rp.450.000, - (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang rencananya shabu tersebut akan Terdakwa pergunakan sendiri ;
- Bahwa benar Terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau membawa Psikotropika berupa shabu-shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI ;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi **EKO ARIDARMAWAN**

- Bahwa berawal ketika saksi ASEP M NURYADIN dan saksi EKO ARIDARMAWAN (anggota polisi Polres Metro Jakarta Selatan yang berpakaian preman) mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar Jl.Raya Cipete Kel.Cipete Selatan Kec. Cilandak, Jakarta Selatan sering dijadikan tempat transaksi Psikotropika berupa shabu selanjutnya saksi ASEP M NURYADIN dan saksi EKO ARIDARMAWAN melakukan penyelidikan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2009 sekitar jam 20.00 Wib di Jl.Raya Cipete Kel.Cipete Selatan Kec.Cilandak Jakarta Selatan selanjutnya saksi ASEP M NURYADIN dan saksi EKO ARIDARMAWAN melihat Terdakwa sedang berjalan sendirian kemudian langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus Psikotropika berupa shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,2 gram yang dipegang ditangan kanan Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari AIS (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 13 Juli 2009 sekitar jam 19.00 Wib disekitar Jl. BDN Cilandak Jakarta Selatan dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang rencananya shabu tersebut akan Terdakwa penggunaan sendiri ;
- Bahwa benar Terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau membawa Psikotropika berupa shabu-shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI ;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan, namun Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya ;

Hal 5 dari 10 hal. Put.
No.1444/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2009 sekitar jam 20.00 Wib di Jl.Raya Cipete Kel.Cipete Selatan Kec.Cilandak Jakarta Selatan saksi ASEP M NURYADIN dan saksi EKO ARIDARMAWAN melihat Terdakwa sedang berjalan sendirian kemudian langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus Psikotropika berupa shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,2 gram yang dipegang ditangan kanan Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari AIS (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 13 Juli 2009 sekitar jam 19.00 Wib disekitar Jl. BDN Cilandak Jakarta Selatan dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang rencananya shabu tersebut akan Terdakwa penggunaan sendiri ;
- Bahwa benar Terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau membawa Psikotropika berupa shabu-shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis- mutandis telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan requestoir, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RUMIYATI alias MIA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Psiktropika, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 05 tahun 1997 tentang Psikotropika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUMIYATI alias MIA, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan penjara potong tahanan, dan Denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih mengandung metamfetamina dengan berat netto 0,0834 gram dan sisa setelah pemeriksaan hasil laboratoris adalah berat seluruhnya netto 0,0560 gram, dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas requistoir tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keterangan saksi- saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan keterangan Terdakwa serta didukung barang bukti yang ada, setelah diteliti kebenarannya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah fakta- fakta tersebut dapat memenuhi unsur- unsur tindak pidana dalam pasal yang

Hal 7 dari 10 hal. Put.
No.1444/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepada Terdakwa, dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 05 tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan dalam dakwaan terdakwa melanggar Pasal 62 Undang-Undang Nomor 05 tahun 1997 tentang Psikotropika, dengan unsur-unsur delik sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Secara tanpa hak ;
3. Memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika ;

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Bahwa unsur ini menunjukkan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang berarti orang perorangan atau Korporasi yang mampu dan dapat dipertanggung-jawabkan menurut hukum seperti halnya terdakwa RUMIYATI Als MIA yang diajukan dipersidangan sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku tindak pidana Psikotropika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya yang dibuktikan melalui alat bukti keterangan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah, Keterangan Terdakwa sendiri dan alat bukti surat yakni hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik terhadap Barang Bukti. Kemudian dalam sepanjang pemeriksaan di Pengadilan tidak ada suatu bukti yang membuktikan bahwa Terdakwa tergolong sebagai subyek hukum yang tidak mampu dipertanggung-jawabkan menurut undang-undang atas perbuatannya, maka unsur ini sudah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Secara Tanpa hak ;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah mengandung sifat melawan hukum secara formal yakni perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau suatu perbuatan yang memerlukan izin (legalitas) untuk dilakukan namun tidak dilakukan, sedangkan apabila fakta dipersidangan dikonfigurasi ke dalam pengertian Unsur ini maka terungkap bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Psikotropika jenis shabu-shabu adalah tanpa izin dari pihak yang berwajib atau dirinya bukanlah sebuah pedagang farmasi ataupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan, maka unsur ini sudah terbukti.

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika ;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya penguasaan atau pemilikan psikotropika pada seseorang (subyek hukum) yang bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang kemudian dalam fakta persidangan yaitu Bahwa berawal ketika saksi ASEP M NURYADIN dan saksi EKO ARIDARMAWAN (anggota polisi Polres Metro Jakarta Selatan yang berpakaian preman) mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar Jl. Raya Cipete Kel.Cipete Selatan Kec.Cilandak Jakarta Selatan sering dijadikan tempat transaksi Psikotropika berupa shabu selanjutnya saksi ASEP M NURYADIN dan saksi EKO ARIDARMAWAN melakukan penyelidikan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2009 sekitar jam 20.00 Wib di Jl.Raya Cipete Kel.Cipete Selatan Kec.Cilandak Jakarta Selatan selanjutnya saksi ASEP .M NURYADIN dan saksi EKO ARIDARMAWAN melihat Terdakwa sedang berjalan sendirian kemudian langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus Psikotropika berupa shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,2 gram yang dipegang ditangan kanan Terdakwa; dan Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari AIS (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 13 Juli 2009 sekitar jam 19.00 Wib

Hal 9 dari 10 hal. Put.
No.1444/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel.



Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawab pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda dan Terdakwa mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang telah ia lakukan, karenanya harus dijatuhi dipidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan terhadap Terdakwa, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum, namun harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana, sedangkan selama ini ia berada dalam tahanan, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan (Vide pasal 22 ayat 4 KUHP) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim beralasan untuk menerapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan (Vide pasal 193 ayat (2) b KUHP) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih mengandung metamfetamina dengan berat netto 0,0834 gram dan sisa setelah pemeriksaan hasil laboratoris adalah berat seluruhnya netto 0,0560 gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut :

Hal- hal yang memberatkan :

- Sifat dari perbuatan itu sendiri ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat memberantas Narkoba dan Psikotropika ;

Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Mengingat Pasal 62 Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa Terdakwa RUMIYATI alias MIA, yang identitas lengkapnya tersebut dimuka, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Psikotropika" ; -----

Memidana Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ; -----

Menetapkan apabila denda tidak dibayar, diganti

Hal 11 dari 10 hal. Put.
No.1444/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kurungan selama 1 (satu) bulan ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
; -----

Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan ;

Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus
plastik bening berisikan kristal warna putih mengandung
metamfetamina dengan berat netto 0,0834 gram dan sisa
setelah pemeriksaan hasil laboratoris adalah berat
seluruhnya netto 0,0560 gram, dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis
Hakim pada hari : **SENIN**, tanggal **12 OKTOBER 2009**, oleh kami
: **ERLIN HERMANTO, SH.**, Hakim Ketua, **SUNARDI, SH.** dan
ALBERTINA HO, SH.MH., Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut
pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi
Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **A Z M I, SH.**
Panitera Pengganti, dengan dihadiri **FATRIZA MUCHTAR, SH.**,
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,
Ketua,

Hakim



SUNARDI,
ERLIN HERMANTO, SH.

SH.

ALBERTINA HO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

A Z M I, SH.

Hal 13 dari 10 hal. Put.
No.1444/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)